

PELESTARIAN UPACARA ADAT ERAU DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(ERAU TRADITIONAL CEREMONY PRESERVATION IN THE KUTAI KARTANEGARA REGENCY: A VIEW FROM THE REGIONAL INCOME)

Aji Nastiti Rizky Fiqriyah*

*Universitas Gadjah Mada
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Email: ajiririsfiqriyah@gmail.com

Diterima: 9 November 2022; Direvisi: 14 Desember 2022; Disetujui: 27 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini membahas upacara adat Erau di kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Persoalan diselenggarakannya Erau, merupakan sebuah kondisi yang mengalami perkembangan hingga perubahan terhadap sebuah identitas daerah, terutama di kabupaten Kutai Kartanegara. Adanya permasalahan pokok pada penelitian ini adalah bagaimana sebuah tradisi atau warisan budaya dapat menempatkan Erau menjadi dinamika dalam mengembangkan pembangunan identitas daerah di Kutai Kartanegara? Pada implementasi budaya, apakah Erau mampu memainkan peranan dalam pembangunan daerah, terutama sebagai kawasan pelestarian kebudayaan hingga pariwisata di Indonesia? Dan dalam hal ini, maka bagaimana peranan masyarakat “Kutai” memandang Erau selain sebagai simbol budaya lokal, namun menjadi sarana dalam membangun pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Kutai Kartanegara? Metode penelitian ini menggunakan penelitian sejarah. Penelitian sejarah terdiri dari empat tahap yang telah dilakukan yaitu, heuristik (pengumpulan sumber), kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pada perspektif sejarah, secara umum penelitian ini masih berhubungan dengan kebijakan-kebijakan politik kebudayaan dan tradisi daerah. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, adanya sistem budaya yang menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan Erau. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kawasan budaya, dinilai memiliki karakteristik yang berpotensi menjadi sebuah tempat untuk daya tarik wisata, apabila dikelola secara kreatif dan inovatif. Terjadi beberapa perubahan hingga perkembangan dalam membangun jaringan dan kekuasaan, sehingga Erau menjadi sebuah ritual politik yang momentumnya telah dimanfaatkan sebagai sebuah perkembangan budaya, termasuk kepentingan birokrasi lokal dengan tujuan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, demi meningkatkan potensi ekonomi, maka Erau dijadikan sebagai tradisi dan warisan budaya Indonesia yang dikelola untuk tujuan pariwisata dan kebudayaan, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kutai Kartanegara.

Kata kunci: Upacara Adat, Erau, Kutai Kartanegara

ABSTRACT

This research is discuss about the tradition of Erau ceremony in Kutai Kartanegara Regency is the conditions that have undergone changes to the development of a regional identity. The issue of Erau as a ceremony, is a condition that has developed to change in a regional identity, especially in the Kutai Kartanegara. The main problem in this research is, how can a tradition or cultural heritage place this Erau as a dynamic in developing regional identity development in Kutai Kartanegara? In the terms of cultural implementation, is Erau can be able to play a role in regional development, especially as a cultural preservation area to tourism in Indonesia? And in this case, what about the role of the Kutai's people to see Erau not just a symbol of local culture, but as a building local

conditions, that have undergone changes to the development of a regional identity? This research is use historical research. Historical research have four explaining that have been carried out is, heuristics (source gathering), criticism or verification, interpretation, and historiography. From a view as a historical perspective, in general this research is still related to political culture and regional traditions. This study have a conclusion, the cultural system which is an important thing in the implementation of Erau. Kutai Kartanegara as a cultural area, is considered to have characteristics to have the potential to become a place for tourist attraction, if it is can managed to creatively and innovatively. There have been several changes to developments in building networks and power, so Erau has become a political ritual for used as a cultural development, including the interests of the local bureaucracy with the regional development. In order to increase economic potential, Erau is used as an Indonesian tradition and cultural heritage, which is managed for tourism and cultural purposes, for increasing regional income in Kutai Kartanegara regency.

Keywords: *Traditional Ceremony, Erau, Kutai Kartanegara*

PENDAHULUAN

Mengingat sejarah tumbangnya rezim Orde Baru, pemerintah Indonesia melakukan penerapan sistem desentralisasi atau yang secara formal dikenal sebagai sistem otonomi daerah. Sekedar kilas balik pada tahun 1950-an, ketika sistem otonomi daerah menjadi sebuah ciri administrasi pemerintahan, otonomi daerah membuka ruang partisipasi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan di setiap daerahnya. Meskipun penerapan sistem otonomi pasca keruntuhan Orde Baru dianggap membawa dampak terhadap bidang kebudayaan yang lebih luas daripada tahun 1950-an.

Adanya perkembangan teknologi informasi digital dan perubahan konstelasi ideologi politik secara global, sudah tentu terjadi beberapa dampak yang berkaitan dengan arah pengembangan kebudayaan yang dipengaruhi oleh semakin banyak faktor, akibat pertukaran informasi global secara cepat. Ditambah lagi adanya krisis moneter dan politik pada tahun 1997 dan 1998 yang diikuti oleh periode berlabel “reformasi”, menurut Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken, membawa Indonesia pada fase pemerintahan otoriter menuju sistem demokrasi yang baru (Nordholt, Henk Schulte and Gerry van Klinken, 2007). Hal ini diharapkan dapat membawa otonomi daerah dan demokrasi sekaligus menjadikan pemerintahan yang lebih transparan.

Berawal dari jatuhnya Presiden Soeharto, memberikan banyak implikasi terhadap otonomi bagi daerah dalam memikirkan hingga menjalankan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah daerah, dikatakan bahwa terkait menghadapi perkembangan keadaan pemberian daerah otonom kepada daerah kota/kabupaten didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah terlihat menuntut kemandirian dalam mendanai dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya sendiri, guna menjalankan proses pengembangan di berbagai urusan (Habibi, 2015). Artinya dalam perspektif birokrasi, masyarakat daerah telah terjelma suatu patokan hukum atau aturan yang timbul karena sistem pemerintahannya. Otonomi daerah dalam ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi dari dinas daerah, menjadi sangat penting. Munculnya kebijakan baru dengan meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dinilai cukup berpengaruh karena melalui adanya kebijakan tersebut, ketersediaan sumber daya alam menjadi sebuah jembatan untuk terlaksananya program pembangunan.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan dana yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi

daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi dana darurat, hibah, dan lain-lain. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu daerah yang memiliki kewenangan dalam menjalankan pembangunan daerah tersebut adalah wilayah Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Kutai Kartanegara memiliki wewenang dalam menjalankan rumah tangganya sendiri, sehingga di dalam program pembangunan, berupaya mengembangkan kebudayaan sebagai daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Secara khusus, adanya sistem otonomi dan warisan budaya daerah seringkali dikelola untuk tujuan pariwisata demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Disisi lain, masa orde Baru sebelumnya telah memunculkan kebingungan terkait arah pengembangan kebudayaan. Terlihat di masa Orde Baru, visi kebijakan pemerintahan tentang kebudayaan antara lain menegaskan bahwa kebudayaan daerah merupakan puncak-puncak kebudayaan nasional. Akibat pergeseran paradigma dalam visi pengembangan kebudayaan ini, visi pengembangan kebudayaan di berbagai daerah di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan dan komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan dan pelaksanaannya.

Upacara adat Erau merupakan salah satu warisan budaya yang sangat penting dan dilestarikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai warisan tradisi, upacara ini telah dikelola sebagai objek wisata daerah dalam bingkai desentralisasi atau otonomi daerah. Namun, kebijakan terkait pengelolaan upacara adat Erau sebagai objek wisata, juga menimbulkan kebingungan tentang posisi Erau saat ini sebagai tradisi yang menjadi salah satu ciri khas budaya Kutai. Di sisi lain, studi-studi belum ada menunjukkan sejauh mana pengelolaan Erau telah mencerminkan kewenangan dan kemandirian (otonomi) terhadap pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena itu penelitian tentang upacara adat Erau dalam meningkatkan pendapatan asli daerah menjadi sangat penting dan relevan dilakukan. Pelaksana upacara adat Erau oleh Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, berkerjasama dengan Pemerintah Kutai untuk berperan dalam pengembangan kebudayaan terhadap masyarakat sekitar. Di sisi lain, pemerintah juga mengharapkan semakin dikenalnya dan dicintainya budaya bangsa oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah Kutai Kartanegara berkerjasama dengan Lembaga Adat Kutai, untuk menarik wisatawan ke Tenggarong, yang menjadi kawasan diselenggarakannya Festival Erau. Popularitas Kerajaan sebelumnya sudah cukup lama redup akibat ketidakberdayaan yang disebabkan oleh hilangnya akses mereka terhadap kekuasaan politik.

Pemerintah memikirkan sebuah upaya agar warisan leluhur dari kesultanan berupa etika, estetika, pengetahuan lokal, kearifan lokal, serta kesenian melakukan rekonstruksi terhadap pelestarian kebudayaan seiring dengan perkembangan zaman. Erau yang dikemas sedemikian rupa menjadi tontonan yang menarik sehingga berhasil memenuhi rasa keingintahuan masyarakat terhadap Kesultanan. Diketahui penyelenggaraan Erau pada tahun 1990-an mulai memasuki era pariwisata. Artinya, Erau diselenggarakan dalam bentuk festival budaya yang dikemas menjadi sebuah wisata budaya daerah untuk menarik wisata mancanegara maupun nusantara yang diselenggarakan secara lebih efisien. Tentu dalam hal ini, melalui adanya Erau pemerintah dapat merefleksikan kejayaan Kesultanan di masa lalu, dan masa yang akan datang. Kaitannya dengan pembangunan daerah, era otonomi menjadikan Erau sebagai wahana yang digunakan elit birokrasi, khususnya Bupati Kutai Kartanegara yang awal mulanya diperkenalkan pada masa Bupati Syaokani dalam membangun jaringan dan kekuasaan.

Melihat banyaknya peluang, pada masa Bupati Syaokani Hasan Rais, memanfaatkan momentum tersebut untuk menarik perhatian masyarakat lokal maupun global berkenaan dengan pengembangan budaya di Kutai Kartanegara. Maka dalam rangka pelaksanaan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pariwisata menyadari bahwa adanya potensi nilai-nilai kebudayaan, pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya sebagai kawasan pelestarian kebudayaan yang memerlukan pengembangan serta promosi.

Melihat uraian di atas, terdapat upaya yang lazim untuk dilakukan pada persoalan kebijakan di Kutai Kartanegara, yakni terlihat dari besarnya pengaruh kesultanan dan masyarakat Kutai dalam menjalankan pemerintahan. Disisi lain terdapat perubahan pada upacara adat Erau yang menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, dalam kajian politik budaya upacara adat Erau dalam konteks praktik pembangunan, memunculkan beberapa pertanyaan terkait kajian pembangunan daerah sebagai potensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga, bagaimana sebuah tradisi atau warisan budaya Erau menjadi dinamika dalam mengembangkan pembangunan identitas daerah di Kutai Kartanegara? Pada implementasi budaya, apakah Erau kemudian mampu memainkan peranan dalam pembangunan daerah, terutama sebagai kawasan pelestarian kebudayaan hingga pariwisata di Indonesia? Dan dalam hal ini, maka bagaimana peranan masyarakat “Kutai” memandang Erau selain sebagai simbol budaya lokal, namun menjadi sarana dalam membangun pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Kutai Kartanegara?


Kilas Balik: Eksistensi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura

Di tahun 2000-an, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memikirkan sebuah solusi untuk mengembalikan eksistensi dari Kesultanan di Kalimantan Timur. Munculnya ide menghidupkan kembali Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura pada masa otonomi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, serta pelestarian kebudayaan adat Kutai Keraton. Negara Republik Indonesia sangat menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan Negara yang ada mengingat sebelumnya hak dari asal usul daerah tersebut. Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebelumnya pada tahun 1960-an, dalam sidang Istimewa DPRD bernama Daerah Istimewa Kutai, yang kemudian dihapuskan dan sebagai gantinya dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, yang merupakan daerah swatantra di dalam negara kesatuan Republik Indonesia (Naskah sumber Arsip Kutai Kartanegara, 2015:12), dilanjutkan pada tahun 1990-an, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dimekarkan menjadi 4 daerah otonomi berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 47, tahun 1999. Peristiwa ini menoreh sejarah sebagai berakhirnya Kesultanan. Namun, hal lain yang menarik perhatian adalah, disaat Kesultanan dihapuskan, upacara Adat Erau tetap dipertahankan dan dilestarikan sebagai warisan budaya leluhur. Maka dapat disimpulkan bahwa hak adat masih dianggap atau diakui di daerah-daerah yang sebelumnya bersifat istimewa termasuk di Kutai, sehingga masyarakatnya tidak kehilangan jati diri sesuai asal usul daerahnya.



Gambar 1. Sultan Kutai saat menyimak penyerahan kekuasaan
(Sumber: Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara)

Dalam perkembangannya, proses Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dalam NKRI terus berlanjut, pada tanggal 12 Agustus 1991 di Tenggarong terbentuk panitia pelaksana musyawarah keluarga besar / pendukung adat Kutai. Dikatakan oleh H.A.B. Abd. Rachim, pada judul buku “Proses keberlanjutan Eksistensi dan Tradisi Kesultanan Kutai Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” bahwa pada peristiwa tersebut, menghadirkan adanya birokrasi kesultanan yang ditandai oleh terbentuknya musyawarah keluarga besar atau pendukung adat Kutai, yang diselenggarakan di Rumah Besar Tenggarong. Hasil dari musyawarah tersebut menghasilkan naskah kesepakatan agar menokohkan Aji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat sebagai tetua adat atau yang memangku Adat Kutai sebagai bentuk peninggalan dari Kerajaan Kutai Kartanegara dengan predikat atau gelar sebagai Sultan.



Gambar 2. Surat Kesepakatan Pemangku Adat Kutai
(Sumber: Rachim, 2007)

Dilihat dari perspektif teori praktis hubungan adat yang terbentuk dan mempengaruhi Erau sebagai peristiwa budaya dengan kekuasaan Raja, memiliki hubungan dialektis antara subjek dan struktur objektif. Pada saat itu momentum tersebut dimanfaatkan dengan cara Sultan dapat memberikan gelar, pengarahan, bahkan penghargaan bagi mereka yang berjasa terhadap kesultanan. Dengan menanamkan ideologi Kesultanan, menuntut pejabat daerah di Kutai Kartanegara untuk tetap berpegang teguh pada sendi-sendi ketaatan, loyalitas melalui religiusitas sebagai dasar keyakinan bagi birokrasi kesultanan. Sudah tentu pemerintah daerah Kutai Kartanegara menjaga tradisi Erau agar berkesinambungan dan lestari, bukan tanpa dasar dan pertimbangan. Erau dalam hal ini menjadi peristiwa budaya yang telah berfungsi menjadi wahana dalam birokrasi kesultanan, terutama dalam penyelenggaraan komunikasi politik, sosialisasi, rekrutmen politik, bahkan membangun solidaritas.

Dikembalikannya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebenarnya sempat mengundang kontroversi, tetapi pemerintah Kutai Kartanegara serta kerabat Kesultanan meyakinkan bahwa penobatan Sultan bukan bertujuan membangkitkan kembali semangat feodalisme, melainkan sebuah bentuk penghargaan terhadap tradisi dan sejarah kejayaan Kerajaan Kutai Kartanegara pada masa lampau. Pada tahun 2001, pemerintah Kutai Kartanegara resmi membentuk sebuah panitia Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Peristiwa ini menjadi momentum untuk melestarikan kembali budaya dan adat Kutai Keraton di Kabupaten Kutai Kartanegara. Diawali dengan memanfaatkan momentum menjadi tuan

rumah Festival Keraton Nusantara, pelaksanaan Erau diselenggarakan secara serentak dan meriah. Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dihadirkan kembali bersamaan dengan dilantikannya Aji Pangeran Adipati Prabu Anum Surya Adiningrat menjadi Sultan, dengan gelar H. Aji Muhammad Sultan Salehuddin II.

Peristiwa pengangkatan Sultan menjadi sebuah momentum kebangkitan identitas orang Kutai di dalam birokrasi kesultanan yang sempat lenyap dalam hiruk pikuk perpolitikan Orde Baru. Dalam faktor politik, dilantikannya seorang Sultan bisa saja menimbulkan sebuah perpecahan. Namun terjalinnya hubungan antara masyarakat Kutai, hingga pemerintah dan Kesultanan dalam azas demokrasi ialah adanya hubungan yang terjalin cukup baik, dimana Pemerintah dan masyarakat Kutai menghormati adat yang berlaku pada suatu daerah, khususnya upacara Adat Erau yang tetap terlaksana oleh keturunannya. Pemerintah tentu menghormati adat istiadat pada pelaksanaan Erau agar dapat dipegang kendali oleh Sultan. Maka, pemerintah juga telah bersepakat agar Erau dapat dilaksanakan, hingga pengangkatan Sultan dapat dilakukan hingga saat ini.

Dari uraian di atas upacara adat Erau mengandung sebuah harapan dari elit birokrasi terhadap modernisasi, terutama melalui pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini berarti Erau merupakan ritual politik yang berkaitan dengan kekuasaan. Selain memiliki dimensi yang sangat luas dalam mempertahankan budaya daerah, terlihat Erau yang mulai tahun ke tahun pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selalu memperbaiki serta adanya peran masyarakat Kutai yang semakin aktif dan ditingkatkan agar Erau terlaksana secara lebih efisien dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Artinya sampai kapanpun Erau tetap relevan seiring perkembangan zaman.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan menggunakan penelitian sejarah. Metode sejarah yang digunakan terdiri dari empat tahap yaitu, heuristik (pengumpulan sumber), kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah proses menemukan dan menghimpun informasi, jejak masa lalu atau sumber sejarah (Herlina, 2011). Dalam tahapan pertama pencarian sumber diperoleh melalui buku, skripsi, tesis, disertasi, wawancara dengan para responden terkait mengenai pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, pengumpulan arsip-arsip penelitian mengenai otonomi daerah di Kutai Kartanegara. Ditemukannya beberapa arsip mengenai pelaksanaan upacara adat Erau, dan sumber internet lainnya. Upaya heuristik terbanyak saat ini diperoleh dari beberapa sumber inventaris arsip di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, terdapat beberapa dokumen mengenai adanya Pelaksanaan Musyawarah Keluarga Besar/Pendukung Adat Kutai 29 Agustus 1991, Nomor 15 yang menjelaskan mengenai musyawarah upacara adat Kutai yang telah dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai, kepada keluarga besar atau pendukung Adat Kutai. Dilanjutkan dengan memanfaatkan naskah sumber Arsip “Citra Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Arsip” 2015, terdapat mengenai geografis dari Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian perkembangan politik dan pemerintahannya, serta kebudayaan di Kutai Kartanegara, infrastruktur, pemukiman dan kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di dalam naskah tersebut Kutai Kartanegara merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Selain itu terdapat beberapa naskah Undang-Undang Darurat mengenai pembentukan daerah Swatantra tahun 1957, dan perubahan UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Swatantra Kalimantan Timur. Di dalam arsip tersebut ditemukannya sejumlah naskah mengenai wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimekarkan menjadi 4 daerah otonomi berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.

Setelah melakukan heuristik tahapan selanjutnya yaitu, melakukan proses verifikasi atau kritik. Kritik adalah suatu proses atau sebuah tahapan dalam meneliti sumber, informasi, atau

jejak-jejak tersebut secara kritis yang dapat terdiri dari kritik intern dan kritik ekstern (Herlina, 2015). Kritik tersebut menghasilkan jawaban atas sejauh mana suatu sumber sejarah dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, inventaris arsip dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di dalamnya telah membentuk sebuah panitia kecil, yang telah menokohkan salah seorang sesepuh Adat Kutai yang bertanggung jawab atas upacara-upacara adat di Kutai Kartanegara. Dilanjutkan dengan naskah mengenai upacara adat *Koetai toempoe doeloe*, dari Kerajaan Kutai oleh Adji Pangeran Ario Cokro, bahwa terdapat kata-kata Menepong Tawari Orang Yang di Eraukan. Artinya, setiap Erau dilaksanakan harus ada orang yang di Eraukan, atau dalam kata lain setiap adat didirikan maka harus ada orang yang diadati. Pada saat itu mereka menokohkan orang yang di Eraukan adalah Adji Pangeran Adipati Praboe Soerya Adi Ningrat sebagai orang yang akan diadati pada tahun 1991. Tahapan selanjutnya adalah tahapan interpretasi, tahapan ini adalah suatu proses menafsirkan fakta-fakta serta menerapkan makna yang saling berhubungan atau terkait dari fakta yang telah diperoleh (Herlina, 2015). Dengan mencontoh dalam dokumen yang sama, ketika telah disebutkan Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan melimpah. Adanya kekayaan budayanya yang mewarisi aneka ragam budaya, salah satunya juga seperti budaya Dayak dan Melayu Banjar yang menjadi ciri khas provinsi Kalimantan Timur. Dilanjutkan dengan adanya Pembentukan Balai Adat dan Pengukuhan Aji Pangeran Adipati Anoem Soerya Adiningrat sebagai pemangku adat Kutai Kartanegara, tanggal 21/22 September 1992, serta Bapak Direktur Pembinaan Umum H. Mochtar Hasan, memperoleh arahan dari Dirjen PUOD (Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah) dan mengingat mendesaknya pelaksanaan Upacara Adat Erau untuk dibicarakan lebih lanjut dalam rangka pembinaan budaya adat di Kutai Kartanegara.

Tahap terakhir dalam penelitian sejarah adalah penulisan atau historiografi, yang dimana dalam tahapan ini menyampaikan hasil dari rekonstruksi imajinatif pada masa lampau sesuai dengan jejak-jejaknya. Historiografi dalam hal ini dapat disebut sebagai hasil dari menghadirkan sebuah sejarah. Historiografi dapat ditulis secara kronologis-tematis, ataupun ditulis secara tematis-kronologis.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Upacara Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Kawasan Kebudayaan dalam Implementasi Otonomi Daerah

Upacara Adat Erau di tahun 2000-an menjadi sebuah peristiwa budaya yang tidak lagi sekedar berdimensi sosio-religio magis. Namun hubungan ini berkaitan dengan kontrak sosio-ekonomi dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan kontrak politik yang tidak hanya bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan Sultan dan masyarakat, namun tujuan lain ialah, untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap adanya sosok Sultan sebagai pemimpin yang kharismatik dan dermawan. Pada bidang politik, perubahan yang ditandai semakin meningkatnya kesadaran politik masyarakat Kutai terlihat dalam dinamika politik di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat dipengaruhi oleh situasi yang begitu cepat terjadi karena adanya persaingan dalam memperebutkan kekuasaan. Tetapi Erau dalam hal ini memiliki pemangku adat yang tidak bisa diubah, seperti ritual Erau di dalam keraton yang dijalankan langsung oleh "Sultan" dan tidak dapat diganggu gugat.

Birokrasi Kesultanan memberikan banyak hal pada sistem pemerintahan. Mekanisme dalam menanamkan loyalitas para pejabat di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap kepemimpinan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, memungkinkan program pembangunan dapat berjalan efektif. Pada tahun 2001, terlihat bahwa Bupati Syaokani melakukan modernisasi di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui program pembangunan "Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai" atau disingkat "Gerbang Dayaku" (Sani, 2006). Erau dalam hal ini muncul sebagai peristiwa yang dijadikan sebagai kawasan pelestarian

kebudayaan dalam pemersatu bangsa, serta menjadi sarana untuk melegitimasi modernisasi dan kejayaan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui paradigma program pembangunan Gerbang Dayaku. Tidak dapat diingkari ketercapaian implementasi Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kawasan budaya hingga industri pariwisata yang mulai menggeliat. Di tahun 2003, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah Kutai Kartanegara khususnya Dinas Pariwisata memperluas agen perjalanan di Kota Tenggarong untuk melayani *customer* saat menjelang atau saat sesudah upacara adat Erau. Hal ini dilakukan agar daerah tujuan wisata tersebut tidak saja dikenal secara lokal, tetapi juga dikenal secara nasional.



Gambar 3. Surat Keputusan Sultan Kutai Kartanegara
NOMOR: 93/SKK-Sek/V/2001. Tentang Pengangkatan Personil Lembaga Adat Kesultanan
(Sumber: Rachim, 2007)

Birokrasi Kesultanan memberikan banyak hal pada sistem pemerintahan. Mekanisme dalam menanamkan loyalitas para pejabat di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap kepemimpinan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, memungkinkan program pembangunan dapat berjalan efektif. Pada tahun 2001, terlihat bahwa Bupati Syaokani melakukan modernisasi di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui program pembangunan “Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai” atau disingkat “Gerbang Dayaku” (Sani, 2006). Erau dalam hal ini muncul sebagai peristiwa yang dijadikan sebagai kawasan pelestarian kebudayaan dalam pemersatu bangsa, serta menjadi sarana untuk melegitimasi modernisasi dan kejayaan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui paradigma program pembangunan Gerbang Dayaku. Tidak dapat diingkari ketercapaian implementasi Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kawasan budaya hingga industri pariwisata yang mulai menggeliat. Di tahun 2003, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah Kutai Kartanegara khususnya Dinas Pariwisata memperluas agen perjalanan di kota Tenggarong untuk melayani customer saat menjelang atau saat sesudah upacara adat Erau. Hal ini dilakukan agar daerah tujuan wisata tersebut tidak saja dikenal secara lokal, tetapi juga dikenal secara nasional.

Pengelolaan Upacara Adat Erau dalam Peraturan Daerah

Pada era otonomi daerah terlihat membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Boleh jadi gegap gempita penyelenggaraan upacara adat Erau tidak terlepas dari prosesi Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada era Otonomi Daerah sebagai salah satu Kabupaten terkaya di Indonesia (Sani, 2006). Hal ini membuat “Erau” muncul sebagai simbol pemersatu bangsa dan juga sebagai identitas daerah untuk melegitimasi

modernisasi. Artinya Erau memiliki dimensi yang sangat luas dalam mempertahankan budaya dan identitas Kutai Kartanegara. Selain itu, Erau dalam perspektif pembangunan berpotensi meningkatkan ekonomi kerakyatan.



Gambar 4. Pesta Budaya Adat Erau Libatkan 7 Kabupaten/Kota & KUKAR Sukses Pukau Publik di Belanda.

(Sumber: Koran, TRIBUN KALTIM, Edisi 1 Juni 2009)

Upacara adat Erau dapat dipahami sebagai upaya melakukan perubahan terencana, baik dalam skala nasional, maupun lokal yang ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Karenanya realitas masyarakat kabupaten Kutai Kartanegara memerlukan sebuah wadah untuk menjembatani terciptanya keserasian sosial, solidaritas, serta integritas masyarakat dalam menyikapi dan melaksanakan pembangunan secara bersama-sama. Pengelolaan upacara adat Erau dijadikan sebagai peristiwa budaya pemersatu bangsa serta menjadi sarana untuk melegitimasi modernisasi. Adanya ketercapaian implementasi Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kawasan budaya, menjadi sebuah industri pariwisata. Nuansa Kesultanan yang dimunculkan kembali terlihat semakin gencarnya gaung reformasi yang mendukung sistem pemerintahan yang baik serta mengedepankan pentingnya otonomi daerah. Tentu hal ini akan memberikan harapan-harapan baru pada pengelolaan warisan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Jika dicermati lebih kritis penyelenggaraan upacara adat Erau bukan sekedar memberi hiburan kepada rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, atau membangun solidaritas yang mapan dalam Kesultanan. Namun tujuan lain yaitu tercapainya upacara adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kawasan budaya serta pariwisata yang diminati masyarakat. Dengan penghidupan kekuasaan serta nuansa politik yang dibuat oleh Pemerintah Kutai Kartanegara agar terlihat begitu dominan, sehingga menimbulkan interpretasi dari socio-politik, hingga ekonomi.

Pengembangan upacara adat Erau dalam konteks ekonomi tentu ditunjukkan pada perkembangan Erau sebagai event pariwisata yang dapat menjadi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dengan cara instansi pemerintahan membuka peluang untuk menambah Pendapatan Asli Daerah berupa retribusi kepada masyarakat Kutai. Mulai dari para pedagang, warung-warung, penginapan, jasa travel dan sebagainya yang mana masyarakat luar selain datang untuk berwisata atau berkunjung melihat Erau, tetapi dapat pula menikmati fasilitas yang dibuat oleh masyarakat Kutai.



Gambar 5. Puncak acara upacara adat Erau pada prosesi Mengulur Naga & Belimbur tahun 2022
(Sumber: KutaiKartanegara.com, 2022)

Pengembangan upacara adat Erau dalam konteks ekonomi tentu ditunjukkan pada perkembangan Erau sebagai event pariwisata yang dapat menjadi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dengan cara instansi pemerintahan membuka peluang untuk menambah Pendapatan Asli Daerah berupa retribusi kepada masyarakat Kutai. Mulai dari para pedagang, warung-warung, penginapan, jasa travel dan sebagainya yang mana masyarakat luar selain datang untuk berwisata atau berkunjung melihat Erau, tetapi dapat pula menikmati fasilitas yang dibuat oleh masyarakat Kutai.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas upacara adat Erau mengandung sebuah harapan dari elit birokrasi terhadap modernisasi terutama sebagai kawasan wisata budaya daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini berarti Erau merupakan ritual politik yang berkaitan dengan kekuasaan. Selain memiliki dimensi yang sangat luas dalam mempertahankan budaya bangsa serta meningkatkan ekonomi kerakyatan. Terlihat dari Erau yang mulai tahun ke tahun, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selalu memperbaiki kemasan-kemasannya serta adanya peran masyarakat Kutai yang semakin aktif dan ditingkatkan. Artinya sampai kapanpun Erau tetap relevan seiring perkembangan zaman. Peran pemerintah di dalamnya menjadi katalisator dan fasilitator yang tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung lainnya, termasuk adanya anggaran belanja dalam rangka agar dapat terlaksananya Erau yang berkesinambungan. Karena itu, era otonomi daerah di Kabupaten dan Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dan kekuasaan, serta urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan, agar terwujudnya pelaksanaan otonomi khususnya di Kutai Kartanegara. Dengan membentuk penyelenggaraan yang telah menjadi sebuah objek wisata yang sudah terorganisir, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan adanya keunikan dari beberapa komponen-komponen dari upacara adat Erau yang menjadi simbol identitas Kutai untuk menjadi kawasan budaya dan pariwisata.

REKOMENDASI

Upacara adat Erau menjadi sebuah pemahaman bahwa, Erau adalah suatu peristiwa budaya yang menjadi semangat pembangunan, hingga dengan sendirinya mengalami perubahan serta perkembangan politik, yang artinya berkaitan dengan dinamika pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini memungkinkan bahwa melalui adanya Erau pemerintah merefleksikan Kejayaan dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di masa lalu dan masa yang akan datang. Dengan demikian, dalam hubungannya dengan pembangunan daerah ternyata pada era

otonomi daerah Erau menjadi wahana yang digunakan elit birokrasi, dalam membangun jaringan dan kekuasaan. Sehingga Erau tidak lebih dari sebuah ritual politik yang momentumnya dimanfaatkan sebagai kawasan budaya serta pariwisata, termasuk diplomasi Erau untuk kepentingan birokrasi lokal dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Habibi, Muhammad Mujtaba. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 28.
- Naskah Sumber Arsip. (2015). "Citra Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Arsip", Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Nomor36.
- Nina Herlina. (2008). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Nordholt, Henk Schulte, Gerry van Klinken. (2007). *Renegotiating Boundaries Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. KITLV Press Leiden.
- Rachim, H.A.B.A. (2007). *Proses keberlanjutan Eksistensi dan Tradisi Kesultanan Kutai Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia* Samarinda: Universitas 17 Agustus 1945.
- Rachim, H.A.B.A. (2011). *Beberapa Catatan Tentang Sejarah, Adat dan Budaya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura (Jilid 1)*. Lembaga Adat Kutai Balikpapan.
- Sani, M. Y. (2006). *Pernik Budaya Pariwisata dan Pembangunan (Derap Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai Gerbang Dayaku)*. Tenggarong: Humas Pemkab Kutai Kartanegara.
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Mr. Soenarjo Mengenai Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Istimewa Kutai dari Samarinda ke Tenggarong. ANRI: Kabinet Presiden Nomor 853, 19 Februari 1957.
- Surat Keputusan Pelestarian Adat Kutai Kartanegara. (1995). Nomor3 Pembangunan Pusata Budaya di Kota Tenggarong, sesuai dengan pemikiran Bapak H.A.M Sulaiman, dicetuskan beliau sewaktu berziarah ke Makam Aji Imbut saat pelaksanaan Erau.
- Surat Keputusan Pemangku Adat Kutai Kartanegara Nomor01/1992, Tentang Anjenangkan: Haji. Moh. Ardans - Haji Pangeran Moh. Ardans.
- Surat Keputusan Sultan Kutai Kartanegara Nomor 92/SKK-SEK/V/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Adat Kesultanan Kutai Kartanegara.
- Surat Keputusan Sultan Kutai Kartanegara Nomor: 93/SKK-Sek/V/2001. Tentang Pengangkatan Personil Lembaga Adat Kesultanan Kutai Kartanegara.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

DAFTAR INFORMAN

- Aji Hasanudin, Kepala Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, wawancara 20 Maret 2020.
- Aji Pangeran Ario Putro Amijoyo, Tokoh Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, 20 Juli 2021.
- Aji Pangeran Zamroel Salehin Winata, Tokoh Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, 20 Juli 2021.
- Awang Imaluudin, Penanggung Jawab Atas Berjalannya Upacara Adat Erau, 16 Juli 2021.
- Hj. Rozani Puspita Rinda, Tokoh Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, 21 Juli 2021.
- Sri Wahyuni, Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, 5 Juli 2021.